

BAB III

ILLEGAL IOGGING

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. *Illegal Logging* Dalam Kajian Maqasid Asy-Syar'iah

1. Definisi *Maqasid Asy-Syariah*

Secara bahasa *maqashid asyariah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan *maqashid* adalah hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.¹

Sedangkan *syariah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, atau aliran sungai, atau jalan yang mesti dilalui. Sebagaimana dikemukakan oleh Hasbi As-Shiddieqy, *syari'ah* adalah “jalan yang dilalui air terjun, atau jalan tempat keluarnya sumber mata air atau sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya. Jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan”.² Menurut Ibnu Manzur, kata “*syariah*” berarti jalan yang digariskan Tuhan menuju kepada keselamatan atau yang lebih tepatnya jalan menuju Tuhan. Ajaran-ajaran

¹ Ahmad Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), h. 712

² M. Hasbi As-Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978), h. 20

yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW disebut syariah karena merupakan jalan menuju tuhan dan menuju keselamatan abadi.³

Secara terminologi syari'ah diartikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti. Diperjelas oleh pendapat Manna' al-Qhathan, bahwa *syari'at* berarti “segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah”.⁴

Syariah digunakan dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, syariah dimaksudkan sebagai keseluruhan ajaran dan norma-norma yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang mengatur kehidupan manusia baik dalam aspek kepercayaan maupun dalam aspek tingkah laku praktisnya. Singkatnya syariah adalah ajaran-ajaran agaman Islam itu sendiri, yang dibedakan menjadi dua aspek : ajaran tentang kepercayaan (akidah) dan ajaran tentang tingkah laku (amaliah), dalam hal ini syariah dalam arti luas identik dengan syara' (asy syar'i) dan *ad-din* (Agama Islam). Sedangkan dalam arti sempit, syariah merujuk kepada aspek praktis (amaliah) dari syariah dalam arti luas, yaitu aspek yang berupa kumpulan ajaran atau norma yang mengatur tingkah laku konkret manusia. Syariah dalam arti sempit inilah yang lazimnya di identikan dan diterjemahkan sebagai hukum Islam. Hanya saja, syariah dalam arti sempit ini lebih luas dari sekedar hukum umumnya, karena syariah dalam arti

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 4

⁴ Rohidin (Mengutip Manna' Khalil al-Qahat, *At-Tasyri' wa Al-Fiqh Fi Al-Islam*), *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 5

sempit tidak saja meliputi norma hukum itu sendiri, tetapi juga norma etika atau kesusilaan, norma sosial, dan norma keagamaan seperti (ibadah) yang diajarkan Islam.⁵

Maqashid Al-Syariah adalah maksud dan tujuan yang disyariatkannya hukum Islam. Konsepsi hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya hukum modern. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama, dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat Islam menyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu Ilahi. Oleh karena itu, ia disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.⁶

Pembahasan masalah *maqasid syar'iyah* (tujuan syari'at) termasuk dalam ranah ilmu *ushul al-fiqh*.⁷ Ulama Ushul fikih mendefinisikan *maqasid asyariah* dengan makna dan tujuan yang di kehendaki syara' dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Sehingga di kalangan ulama ushul fikih *maqasid asyariah* disebut juga *asrar asyariah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syara', berupa kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁸

⁵ Syamsul Anwar, *hukum perjanjian*, h. 4

⁶ Ahmad Al-Mursi H.J, *Maqashid Syariah*, (Jakarta : Amzah, 2013), h. 25

⁷ Syamsuar, *Konsep Pluralisme Dan Konflik Dalam Bingkai Kearifan Hukum Dan Ekonomi Islam*, Jurnal At-Tasyri', (online), jilid 10, no. 2 (2017), <https://scholar.google.co.id>, diakses 23 Desember 2017), h. 127

⁸ Didi Sumardi, *Maqasid asyariah perspektif Pendidikan Hukum Islam* (online), jilid 8, no. 1 (2014), <https://www.journal.uinsgd.ac.id>, diakses Juni 2021), h. 83

Ada beberapa alasan yang dikemukakan ulama ushul fikih dalam menetapkan bahwa setiap hukum Islam terdapat tujuan yang hendak dicapai oleh syara', yaitu kemaslahatan umat manusia. Diantaranya firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 165 :

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا.

Artinya : *“(mereka kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha perkasa lagi Maha Bijaksana.”* (QS. An-Nisa : 165)

Kandungan ayat ini menurut ulama ushul fikih, menunjukkan bahwa Allah SWT dalam menentukan hukum-hukum-Nya senantiasa menghendaki sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, sehingga apabila hal tersebut tidak di usahakan manusia, maka ia akan merugi. Inilah makna yang terkandung dari diutusnya para Rasul bagi umat manusia.⁹

Maqasid asyariah erat sekali hubungan dengan ilmu ushul fiqh. Dalam perkembangan pemikiran ushul fiqh sebelum al-syatibi, tidak ditemukan istilah *maqasid asyariah* secara tegas dengan paparan yang tuntas, namun hanya didapat dari pemikiran para ulama tentang *illah* hukum dan maslahat. Perspektif sejarah diantara para ulama terjadi perdebatan yang berujung pada pencarian landasan teologis tentang apakah hukum Tuhan disyariatkan berdasarkan *illah* (kuasa) tertentu atau tidak. Menurut kelompok *asyariah* pensyariaan hukum Tuhan tidak

⁹ Didi Sumardi, *Maqasid asyariah*, h. 84

dikaitkan dengan suatu *illah* atau kuasa tertentu, karena mengaitkan hukum Allah dengan kuasa tertentu atau tujuan tertentu dapat mengurangi sifat kesempurnaan Tuhan sendiri, seakan-akan Ia digerakkan atau ditentukan oleh suatu yang lain.¹⁰

Berbeda dengan kelompok Mu'tazilah yang berpendapat bahwa hukum Allah dikaitkan dengan tujuan yang mendorong Tuhan memberikan sesuatu yang sesuai dengan kemaslahatan hamba. Tuhan berbuat sesuatu yang terbaik untuk manusia. Kelompok ini menganggap bahwa apabila pembuatan hukum-hukum Allah tidak dikaitkan dengan suatu tujuan, tentu perbuatan itu suatu perbuatan yang sia-sia.¹¹

Di kalangan ulama ushul fiqh, dalam kaitan penta'lilan dan kemaslahatan sebagai *maqasid asyariah*, tidak ditemukan perbedaan antara mereka yang berteologi *asyariah* dan mereka yang menganut teologi *mu'tazillah*. Al-ghazali sebagai seorang ahli ushul ternama di kalangan *asyariah*, tidak berbeda dengan ulama sebelumnya, Abu Al-Hasan Al-Basri dari kalangan *mu'tazillah* dalam pandangannya tentang *illah*. Mereka mengungkapkan dalam pembahasan ini merupakan garis yang jelas dapat ditarik kepada pembahasan tentang maslahat sebagai *maqasid asyariah*.¹²

Oleh semua itu dapat kita simpulkan bahwa, syariah itu sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan masyarakat manusia, diinterpretasi dan

¹⁰ Muhammad Mustafa Syalabi, *Ta'ilil Al-Ahkam*, (Beirut : Dar Al-Basa'ir Al-Islamiyyah, 1981). H. 97

¹¹ Didi Sumardi, *Maqasid asyariah*,... h. 85

¹² Didi Sumardi, *Maqasid asyariah*,... h. 85

dijabarkan oleh aktivitas intelektual manusia dalam merespon berbagai problem yang dihadapi manusia dalam perkembangan masyarakat, sehingga terhimpun sejumlah ketentuan hukum hasil ijtihad dan penafsiran manusia disamping ketentuan-ketentuan yang secara langsung diterapkan dalam wahyu Ilahi.

2. Tujuan Hukum Islam (*Maqasid Al-Syari'ah*)

Umat Islam menyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu Ilahi. Oleh karena itu. Ia disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.

Al-qur'an menegaskan bahwa manusia dilarang melakukan kerusakan di muka bumi ini, dikarenakan hanyalah membawa dampak buruk yang akan ditimbulkan.

Dalam surah Ar-Rum Ayat 41, yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.

Artinya : “Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar”. (QS. Ar-Rum : 41)

Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 56, Allah SWT berfirman :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ
قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ.

Artinya : “dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo’a lah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-a’raf : 56)

Uraian tersebut menunjukkan bahwa inti dari *maqasid asyari’ah* adalah mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh, baik di dunia maupun di akhirat. Dari sini akan terlihat bahwa kajian-kajian tentang *maqasid asyari’ah* itu telah ada sejak masa awal Islam berkembang, terutama pada masa/generasi sahabat khususnya pada masa *Khulafa’ al rasyidin*.

3. Macam-Macam *Maqasid*

Berdasarkan tingkat kepentingannya, *maqasid syari’ah* bisa dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

a. *Maqasid Al-Daruriyyat*

Maqasid Daruriyyat adalah tingkatan kebutuhan yang harus ada atau dapat disebut sebagai kebutuhan primer. Bila dalam tingkatan kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terancam kemaslahatan seluruh umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹³

Alqur’an memuat nilai-nilai fundamental yang menjadi pedoman (*marja’*) bagi Sunnah, sementara sunnah merupakan

¹³ Akmaluddin Sya’bani, *Maqasid Al-Syar’iah Sebagai Metode Ijtihad*, (online), jilid 8, no. 1 (2015), <https://ejournal.koperatis4.or..ac.id>, diakses Juni 2025), h. 132

penjelasan lanjutan (*tafri'*) dari prinsip dasar (*usul*) yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Al-qur'an.¹⁴

Terdapat 5 (lima) *Maqasid Al-Daruriyyat* yang wajib ada dalam kehidupan manusia yaitu : menjaga agama (*hifzu al-din*), menjaga jiwa (*hifzu al-nafs*), menjaga akal (*hifzu al-'aql*), menjaga harta (*hifzu al-mal*), menjaga keturunan (*hifzu al-nasl*).

1) *Hifzu al-din* (Melindungi Agama)

Dalam Alqur'an *hifzul al-din* mencakup tiga hal : *Islam*, *iman* dan *Ihsan*. Untuk merealisasikan/menyempurnakan (*mukmillah*) tiga makna tersebut, Sunnah menjelaskannya lebih lanjut dengan tiga hal : *Pertama*, jihat menghadapi orang-orang yang merusak agama. *Kedua*, merealisasikan hal-hal yang dijelaskan secara prinsip dalam Al-qur'an, seperti upaya pemimpin dalam menjaga pokok-pokok agama (*usul al-din*) dengan menegakkan syariat, salah satunya adalah *syariat hudud*, yaitu memerangi orang-orang murtad. *Ketiga*, dakwah yang memberikan motivasi (*targhib*) untuk berbuat baik dan menjelaskan berbagai ancaman terhadap perbuatan yang tidak baik (*tarhib*).¹⁵

Selain itu arti daripada melindungi atau memeluk agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyari'atkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik

¹⁴ Anton Jamal, *Maqasid Al-Syari'ah Dalam Dinamika Pemikiran Hukum Islam*, (Lhee Sago Pres, tt), h. 26

¹⁵ Anton Jamal, *Maqasid al-syariah*..., h. 27

yang berkaitan dengan akidah, ibadah, mu'amalah, ataupun siyasah. Fitrah juga merupakan bagian yang dirambah oleh pendidikan, karena salah satu tujuan pendidikan adalah untuk mensucikan fitrah manusia.¹⁶

2) *Hifzu Al-Nafs* (Melindungi Jiwa)

Melindungi jiwa adalah termasuk salah satu tujuan syari'at. Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan, keselamatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, Allah mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syari'at qishash, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.¹⁷

Dalam Alqur'an *hifzu al-nal*, juga mencakup tiga hal : *pertama*, mewujudkan eksistensi manusia (*iqamatu aslihi*) dengan disyariatkannya nikah (*syar'iiyyat al-tana'su*). *Kedua*, melindungi eksistensinya (*hifzu baqaihi*) setelah sebelumnya tidak ada ('*adam*), menjadi ada (*wujud*), dengan makan dan minum. *Ketiga*, menjaga kebutuhan terhadap perlindungan diri dengan pakaian dan tempat tinggal.¹⁸

3) *Hifzu Al-Aql* (melindungi akal)

¹⁶ Syamsuar, *Konsep Pluralisme...*, h. 128

¹⁷ Syamsuar, *Konsep Pluralisme...*, h. 128

¹⁸ Anton Jamal, *Maqasid Al-Syari'ah Dalam Dinamika Pemikiran Hukum Islam*, (Lhee Sago Pres, tt), h. 27

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Untuk itu, antara lain Allah melarang minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup manusia. Sebagaimana terdapat dalam Al-qur'an, kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Sunnah, diantaranya dengan menjelaskan hukuman bagi peminum khamar, dan kewajiban menuntut ilmu.¹⁹

4) *Hifzul Al-Mal* (melindungi harta)

Manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan suatu yang di *dharuri* (pokok) dalam kehidupan manusia untuk mendapatkannya.²⁰ Sunnah menjelaskan prinsip kepemilikan yang terdapat dalam Al-qu'an, dengan berbagai penjelasan tentang tatacara bertransaksi, mengembangkan/menyalurkan harta (*tanmiyyah*), memelihara harta dari pemborosan, pencurian dan perampokan, dan hal-hal lain yang dapat mengancam/merusak harta benda.²¹

5) *Hifzu Al-Nasl* (melindungi keturunan)

Berkaitan dengan memelihara keturunan, baik yang terdapat dalam Al-qur'an dan Sunnah, secara tidak langsung masuk ke

¹⁹ Syamsuar, *Konsep Pluralisme...*, h. 128

²⁰ Syamsuar, *Konsep Pluralisme...*, h. 128

²¹ Anton Jamal, *Maqasid Al-Syari'ah Dalam Dinamika Pemikiran Hukum Islam*, (Lhee Sago Pres, tt), h. 28

dalam hal-hal yang berhubungan dengan menjaga jiwa (*hifzu al-nafs*).²²

Maka oleh karena itu, terdapat dua cara yang dapat di tempuh untuk menjaga kelima *Maqasid* tersebut yaitu : *pertama, Min Haytsu Al-Wujud* yaitu menjalankan segala kegiatan ibadah maupun muamalah yang dapat mendatangkan kemaslahatan dalam hidup. *Kedua, Min Haytsu Al-Adam* yaitu menghindari segala aktivitas yang merusak amalan baik yang telah dilakukan yang dapat merusak kemaslahatannya dan mendatangkan mafsadat.²³

b. *Maqasid al-hajiyat*

Maqasid al-hajiyat adalah kebutuhan sekunder, dimana dalam tingkatan ini apabila kebutuhan tersebut tidak dapat diwujudkan tidak sampai mengancam kemaslahatan manusia, namun bisa mengakibatkan terjadinya hambatan dan kesulitan untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut. Oleh karena itu kebutuhan atau *maqasid al-hajiyah* dibutuhkan untuk mempermudah mencapai kepentingan yang bersifat *daruriyyah*. Dan menyingkirkan hal-hal yang mempersulit terwujudnya kebutuhan *daruriyyah*. Oleh karena itu fungsinya yang mendukung dan melengkapi tujuan primer, maka kebutuhan *hajiyah* ini kehadirannya sangat dibutuhkan. Misalnya untuk melaksanakan ibadah shalat sebagai tujuan primer maka dibutuhkan berbagai

²² Anton Jamal, *Maqasid Al-Syariah...*, h. 28

²³ Sajida Snata Islam, Iffatin Nur, *E-Money Perspektif Maqasid...*, h. 233

fasilitas misalnya masjid, tanpa adanya masjid tujuan untuk memelihara agama (*hifzu al-din*) tidaklah gagal atau rusak secara total namun bisa mengakibatkan munculnya berbagai kesulitan.²⁴

c. *Maqasid tahsiniyat*

Maqasid tahsiniyat adalah mengambil sesuatu yang terlebih baik dari yang baik menurut adat kebiasaan dan menjauhi hal-hal yang jelek yang tidak dapat diterima oleh akal yang sehat, atau dalam arti lain, *maqasid tahsiniyyat* adalah apa yang terhimpun dalam batasan akhlak yang mulia. Baik dalam masalah ibadah, seperti menghilangkan najis, melakukan berbagai macam cara dalam bersuci, maupun dalam adat kebiasaan, seperti adap makan dan minum. Begitu juga dalam *mu'amalat*, seperti dilarang jual beli najis dan dicegah membunuh orang merdeka dengan sebab dia membunuh budak pada masalah jinayat atau kriminal.²⁵ Jadi, *Maqasid* ini bertujuan untuk menyempurnakan kedua *Maqasid* sebelumnya seperti akhlak yang mulia, kebiasaan yang baik, dan kesempurnaan adat.²⁶

B. Sanksi Tindak Pidana *Illegal Logging* Dalam Hukum Pidana Islam

²⁴ Akmaluddin Sya'bani, *Maqasig Al-Syar'iah*,... h. 133

²⁵ Edi Susilo (Mengutip Retna Gumati, *Maqasid Al-Syari'ah*), *Penyelesaian Problem Hukum* (online), jilid 8, no. 1 (2020), <https://e-journal.metrouniv.ac.id>, diakses Januari-Juni 2020), h. 15

²⁶ Sajida Sanata Islam, Iffatin Nur, *E-Money Perspektif Maqasid Syariah Fil Al-Muamalah* (online), jilid 6, no. 2 (2021), <https://www.syekhnurjatu.ac.id>, diakses Desember 2021), h. 232

Hukum pidana islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam secara materil mengandung kewajiban asasi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud harus ditunaikan untuk kemaslahatan diri sendiri dan orang lain.²⁷

Dengan demikian, dalam pandangan hukum Islam jelas diakui adanya perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan, yaitu perbuatan-perbuatan yang telah melanggar kewajiban yang ditetapkan Allah, karena dapat menimbulkan kerugian bagi kehidupan dan ketertiban masyarakat, sehingga terhadap perbuatan tersebut sudah sepatutnya dikenakan sanksi.²⁸

Dalam perspektif hukum Islam *illegal logging* dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Kejahatan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah jarimah. Suatu perbuatan dianggap sebagai jarimah (*delect*) adalah perbuatan aktif atau pasif yang dapat merusak (mengganggu) terwujudnya ketertiban sosial, keyakinan, kehidupan individu, hak milik, dan kehormatan.

Illegal logging merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, karena bagi yang melakukannya akan dikenakan sanksi dengan tujuan menimbulkan efek jera agar tidak melakukannya lagi. Bentuk tindak pidana

²⁷ Otto Yudianto, *Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Ilmu Hukum (online), jilid 8, no. 15 (2012), <https://jurnal.untag-sby.ac.id>, diakses Februari 2012), h. 20

²⁸ Otto Yudianto, *Eksistensi Pidana*,, h. 21

pembalakan liar (*illegal logging*) tidak ada dalam *nash*, sehingga masuk dalam kategori jarimah *ta'zir*.

Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara *sarih* (jelas) dalam *nash* baik dalam al-qur'an maupun dalam Hadits yang berkaitan dengan kriminal yang melanggar hak Allah dan hambanya, berfungsi sebagai pelajaran bagi pelakunya dan mencegahnya untuk tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan *ta'zir* dengan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak urusan dan mencegah kejahatan.²⁹

Dari dua definisi di atas, dapat dipahami bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa (hakim) terhadap berbagai bentuk maksiat, baik itu melanggar hak Allah maupun hak hambanya yang bersifat merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum.

Mengenai hukuman *ta'zir*, syari'at Islam tidak menetapkan secara rinci dan tegas bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Namun, 'Abd Al-Qadir Audah membagikan bentuk hukuman *ta'zir* ke dalam lima (5) bentuk hukuman, yaitu :

1. Hukuman Mati

Dalam hukum Islam, hukuman *ta'zir* bertujuan untuk mendidik. Sebagian besar Ulama fiqh memberi pengecualian terhadap ketentuan umum ini, yaitu diperbolehkan dijatuhkannya hukuman mati sebagai

²⁹ Ahmad Syarbaini, *Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ius Civile (online), jilid 2, no. 2 (2019), <https://jurnal.utu.ac.id>, diakses Juni 2025), h. 7

hukuman *ta'zir*, apabila kemaslahatan umum menghendaki demikian atau kerusakan diakibatkan oleh pelaku tidak bisa ditolak kecuali dengan jalan membunuhnya seperti : hukuman mati kepada mata-mata, penyeru *bid'ah* (pembuat fitnah) dan residivis yang berbahaya.³⁰

Pada dasarnya menurut syari'ah Islam, hukuman *ta'zir* adalah untuk memberikan pengajaran (*ta'dib*) dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, dalam hukum *ta'zir* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa fuqoha memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata-mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan. Namun menurut sebagian fuqoha yang lain, di dalam jarimah *ta'zir* tidak ada hukuman mati.³¹

2. Hukuman Jilid (cambuk)

Hukuman jilid (cambuk) merupakan hukuman utama dalam syari'at Islam. Dalam jarimah hudud hanya ada beberapa jarimah yang dikenakan hukuman jilid (cambuk), seperti; zina, *qadzaf*, dan minuman *khamr*. Jarimah *ta'zir* bisa diterapkan dalam berbagai jarimah.

³⁰ Ahmad Syarbaini, *Ta'zir Dalam*,... h. 7

³¹ Darsi Darsi, Halil Husairi, *Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat*, Jurnal Kajian Ilmu Hukum (online), jilid 16, no. 2 (2019), <https://ejournal.iainkerinci.ac.id>, diakses 22 September 2018), h. 62

Di kalangan fuqoha terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zir*. Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman *ta'zir* didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya jarimah. Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zir* adalah 39 kali, dan menurut abu yusuf adalah 75 kali.³²

Sedangkan di kalangan madzhab Syafi'i ada tiga pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Pendapat kedua sama dengan pendapat Abu Yusuf. Sedangkan pendapat ketiga, hukuman jilid pada *ta'zir* boleh lebih dari 75 (tujuh puluh lima) kali, tetapi tidak sampai seratus kali, dengan syarat bahwa jarimah *ta'zir* yang dilakukan hamper sejenis dengan jarimah hudud.³³

Dalam madzhab Hambali ada lima pendapat. Tiga diantaranya sama dengan pendapat madzhab Syafi'i di atas. Pendapat keempat mengatakan bahwa jilid yang diancam atas sesuatu perbuatan jarimah tidak boleh melebihi hukuman jarimah lain yang tidak sejenisnya. Pendapat kelima mengatakan bahwa hukuman *ta'zir* tidak boleh lebih dari 10 kali. Alasannya ialah hadits Nabi dari Abu Darda yaitu : “*seorang*

³² Darsi Darsi, Halil Husairi, *Ta'zir Dalam*,... h. 62

³³ Darsi Darsi, Halil Husairi, *Ta'zir Dalam*,... h. 63

tidak boleh di jilid lebih dari sepuluh kali, kecuali salah satu hukuman hudud”³⁴

3. Hukuman Penjara

Dalam Bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-habs* dan *al-sijn* yang keduanya bermakna *al-man'*, yaitu mencegah, menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, *al-habs* adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu di rumah, masjid, maupun tempat lain. Demikianlah yang dimaksud dengan *al-habs* di masa Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi setelah wilayah Islam bertambah luas pada masa pemerintahan Umar, ia membeli rumah Syafwan bin Umayyah dengan harga 4.000 dirham untuk dijadikan penjara.³⁵

Dalam syari‘at Islam hukuman penjara dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

- a) Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas diterapkan untuk jarimah penghinaan, penjualan *khamr*, pemakan riba, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa ada halangan, mencaci antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan saksi palsu.

³⁴ Darsi Darsi, Halil Husairi, *Ta'zir Dalam*,... h. 64

³⁵ Nur Sa'idatul Ma'munah, *Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Pidana Islam (online), jilid 3, no. 2 (2017), <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id>, diakses Desember 2017), h. 417

b) Penjara tidak terbatas Merupakan hukuman penjara untuk waktu yang tidak ditentukan, tetapi diulangi terus menerus sampai terpidana mati atau bertobat. Dengan kata lain, itu disebut penjara seumur hidup.³⁶

4. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman *hadd* yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana *hirabah* (perampokan). Meskipun pelarangan pengasingan merupakan hukuman *Had*, namun dalam praktiknya juga digunakan sebagai hukuman *ta'zir*. Di antara jarimah *ta'zir* yang dihukum di pengasingan, ada orang yang bertindak seperti *mukhannats* (wanita), yang pernah dihukum oleh Rasul dengan mengusirnya ke luar Madinah. Demikian pula tindakan *khalifah* Umar yang mengasingkan Nashr bin Hajjaj karena banyak wanita yang tergoda olehnya, walaupun sebenarnya ia tidak melakukan *jarimah*. Demikian pula tindak pidana pemalsuan stempel baitul mal seperti yang pernah dilakukan oleh *khalifah* Umar bin Khattab terhadap Mu'an bin Zaidah yang dijatuhi hukuman pengasingan setelah sebelumnya dikenakan hukuman cambuk³⁷

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku *jarimah* yang di khawatirkan membawa pengaruh buruk kepada orang lain sehingga pelakunya harus diasingkan. Ulama berbeda pendapat mengenai tempat pengasingan, yaitu :

³⁶ Otto Yudianto, *Eksistensi Pidana*,, h. 22

³⁷ Muhammad Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Offset, 2016), h. 105

- a) Menurut Imam Malik bin Anas, pengasingan artinya menjauhkan (membuang) pelaku dari negeri Islam ke negeri bukan Islam.
- b) Menurut Umar bin Abdul Aziz dan Said bin Jubayyir, pengasingan itu artinya dibuang dari satu kota ke kota lain. Imam As-Syafi'i berkata "bahwa jarak kota asal dengan kota pembuangan adalah jarak perjalanan *qashar*". Maksud pembuangan itu adalah untuk menjauhkannya dari keluarga dan tempat tinggalnya.
- c) Menurut Imam Abu Hanifah dan satu pendapat dari Imam Malik, pengasingan itu artinya dipenjarakan.

Imam Syafi'i berkata bahwa jarak kota asal dengan kota pembuangan adalah jarak perjalanan *qashar* dan Imam Malik bin Anas berpendapat bahwa pengasingan adalah menjauhkan (membuang) pelaku dari negeri Islam ke negeri bukan Islam. Namun, sejarah membuktikan bahwa jarak pembuangan ini lebih jauh dari pada jarak perjalanan *qashar* dan masih di negeri Muslim, seperti Umar membuang dari Madinah ke Syam, Usman membuang dari Madinah ke Mesir, dan Ali membuang dari Madinah ke Bashrah.³⁸

Lamanya masa pengasingan juga tidak ada kesepakatan di kalangan *fuqaha*. Dalam hal ini ada beberapa pendapat *fuqaha* :

³⁸ Muhammad Nurul Irfan, *Hukum Pidana*,,. h. 106

- 1) Menurut Syafi'i dan Hambali, masa pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa pengasingan dalam *jarimah* zina yang merupakan hukuman *had*.
- 2) Menurut Imam Abu Hanifah, masa pengasingan bisa dari satu tahun. Sebab pengasingan di sini merupakan hukuman *ta'zir* bukan hukuman *had*. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik. Akan tetapi mereka tidak mengemukakan batas waktunya dan menyerahkan hal itu kepada pertimbangan penguasa atau hakim.³⁹

5. Hukuman Denda

Dalam hukum Islam, para ahli fiqih telah bersepakat untuk menghukum sebagian tindak pidana *ta'zir* dengan denda. Sebagian fuqaha yang membolehkannya adanya hukuman denda sebagai hukuman umum menerapkannya dengan syarat-syarat tertentu. Diantaranya; hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahannya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Fuqaha pendukung hukuman denda sebagai hukuman yang bersifat umum menetapkan bahwa denda hanya dapat dijadikan pada tindak pidana ringan.⁴⁰

³⁹ Khairunnisak, (Mengutip, Abdul Qadir, hh At-Tsyri', *Al-Jina' I Al-Islami*), Penerapan Konsep Hukuman Ta'zir Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Penegakan Hukum Pada Masa Syekh Abdul Wahab Rokan Di Babussalam), Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2018 (online), <https://repository.uinsu.ac.id>, diakses 22 September 2018), h. 64

⁴⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III*, (Bogor: PT Karisma Ilmu, 2007), h. 87

Saat ini di Indonesia maraknya terjadinya tindak pidana *illegal logging*, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang lahir dari hasil rapat “ijtima” Majelis Ulama Indonesia tentang *illegal logging* dan *illegal mining* tanpa izin” yang berlangsung di Banjarmasin pada tanggal 22 Dzulhijjah 1427 H bertepatan dengan tanggal 13 Desember 2006 M. di antara bahan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu :

- a. Bahwa akhir-akhir ini makin maraknya penebangan liar dan penambangan tanpa izin dan bisnis *illegal logging* dan *illegal mining*.
- b. Bahwa hal tersebut sangat merugikan masyarakat dan Negara, yang menyebabkan rusaknya lingkungan dan terjadi banjir dan tanah longsor dan melawan perundang-undangan yang berlaku
- c. Bahwa untuk membatasi praktek tersebut MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang penebangan liar dan penambangan tanpa izin, bisnis *illegal logging* dan *illegal mining* untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat.⁴¹

Berdasarkan pertimbangan hal-hal di atas, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerapkan fatwa bahwasanya :

- a. Penebangan dan penambangan yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat dan atau Negara hukumnya haram

⁴¹Syahriansyah, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Logging Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, <https://idr.uin-antasari.ac.id>, diakses, 2015)

- b. Semua kegiatan dan penghasilan yang di dapat dari bisnis tersebut tidak sah dan hukumnya haram
- c. Penegak hukum wajib bertindak tegas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.⁴²

Orang yang melakukan pembalakan liar (*illegal logging*), membakar hutan, menebang di luar batas yang dibolehkan, dan segala macam pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan hutan wajib diberi sanksi *ta'zir* yang tegas oleh Negara (peradilan). *Ta'zir* ini dapat berupa denda, cambuk, penjara, bahkan sampai eksekusi, tergantung tingkat bahaya dan kerugian yang ditimbulkannya. Pada prinsipnya, *ta'zir* harus sedemikian rupa menimbulkan efek jera agar kejahatan perusakan hutan tidak terjadi lagi dan hak-hak semua orang dapat terjaga. Orang yang melakukan tindak pidana *illegal logging*, misalnya, dapat digantung lalu disalib di lapangan umum atau di posting di youtube atau disiarkan ke televisi nasional. Jenis dan batasan sanksi *ta'zir* dapat ditetapkan oleh *Khalifah* dalam Undang-undang, atau ditetapkan oleh *Qadhi Hisbah* jika *Khalifah* tidak mengadopsi suatu undang-undang *ta'zir* yang khusus.

Penetapan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan, pendistribusian hasil pengelolaan, dan penjatuhan sanksi bagi yang melanggarnya merupakan satu kesatuan kebijakan yang harus dilaksanakan secara bersama-sama dalam suatu lembaga pemerintahan

⁴² Ijtima' tentang, *Penebangan Liar Dan Pertambangan Tanpa Izin*, <http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/2645>, (27-04-2007) diakses pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014

yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga dapat membuahkan hasil yang sesuai dengan syariat Islam. Kondisi ideal yang selanjutnya akan menciptakan keadaan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.⁴³

Diterapkannya Islam sebagai *way of life* (jalan kehidupan), segala bencana yang disebabkan oleh salah kelola hutan seperti tanah longsor, banjir bandang, peringatan global, menipisnya lapisan ozon, kurangnya sumber air bersih, polusi udara, air dan tanah dan efek berbahaya lainnya dapat dihilangkan.

Selain itu, dengan sistem pengelolaan sumber daya alam khususnya pengelolaan hutan dan pembagian hasil yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dapat dipastikan kehidupan masyarakat dari segi ekonomi tidak akan sama seperti saat ini. Kejayaan Islam yang pernah ada di masa lalu akan terulang kembali. Kesejahteraan di dunia dan keselamatan di akhirat pasti bisa tercapai.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pasal 82 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013

Illegal logging merupakan sebuah tindak pidana yang di atur dalam undang-undang No. 18 tahun 2013. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 82 undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (P3H), menyatakan bahwa “a) melakukan

⁴³ R, Soepardi, *Hutan dan Kehutanan Dalam Tiga Jaman*, (Jakarta : Perum Perhutani 1974), h. 79-83

penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a; b) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b; dan atau c) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c”.⁴⁴

Bunyi pasal 82 undang-undang No 18 tahun 2013 ini kalau dilihat dari segi *maqasid al-syari'ah*, hal ini sangat sejalan dengan *maqasid al-syariah* yang mana dalam *maqasid al-syari'ah* yaitu salah satu tujuan syariat adalah menjaga jiwa. Penebangan hutan secara sembarangan akan berdampak pada kerusakan lingkungan sehingga terjadi banjir, tanah longsor, kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Hal ini akan berakibat dalam jangka panjang bagi kehidupan manusia dimana dengan kerusakan lingkungan ini maka akan menyebabkan banyaknya jiwa yang akan mati disebabkan oleh tanah longsor, kekeringan, pencemaran udara dan banjir melanda masyarakat.

Dalam hal ini, Allah SWT berfirman dalam QS Asy-syuraa ayat 30 :

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ.

Artinya : “*dana pa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu*”. (QS. Asy-syuraa : 30)

Dan tujuan *maqasid al-syari'ah* yang lainnya adalah menjaga harta.

Jikalau terjadi *illegal logging* maka akan menyebabkan terjadinya kemarau,

⁴⁴ Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Pasal 82

tanah longsor, banjir yang akan mengakibatkan banyak rumah-rumah yang akan hanyut, orang akan kehilangan kehidupan, dan harta benda.

Dari sudut pandang hukum pidana Islam, *illegal logging* dapat digolongkan sebagai kejahatan.⁴⁵ Perbuatan melakukan kelalaian mengangkut, memiliki dan atau menguasai hasil hutan yang tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam, karena sesungguhnya bumi dan seisinya diciptakan oleh Allah SWT untuk dikelola dengan baik oleh manusia.⁴⁶ Oleh karena itu Islam melarang seseorang berbuat kerusakan yang ada di muka bumi ini. Kelalaian mengangkut, memiliki atau menguasai hasil hutan merupakan bagian dari upaya perusakan hutan. Karena perbuatan tersebut merugikan negara dan masyarakat serta mengakibatkan kerusakan hutan.

Fenomena penebangan hutan secara liar atau yang lebih dikenal dengan *illegal logging* sehingga menimbulkan kerusakan tidak dibenarkan dalam ajaran islam. Dalam konsep fiqih lingkungan melarang praktek penebangan liar karena berakibat pada kerusakan hutan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Qashash Ayat : 77.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ.

⁴⁵ Anggun Nur Indah Sari, Anisatul Warda, Ravika Putri Auliya , (Mengutip Amri Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*), *Analisis Tindak Pidana Illegal Logging Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif*, (Surabaya, 2022), h. 113

⁴⁶ Anggun Nur Indah Sari, Anisatul Warda, Ravika Putri Auliya, *Analisis Tindak Pidana,,,* h. 113

Artinya : *“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”*. (Q.S Al-Qashash : 77).

Berdasarkan ayat di atas, menerangkan bahwa segala bentuk pelanggaran atas sistem atau hukum yang dibuat oleh Allah, yang diterjemahkan dengan perusakan yang bisa berupa pencemaran alam sehingga tidak layak lagi dihuni, atau bahkan penghancuran alam sehingga tidak bisa lagi dimanfaatkan. Perbuatan melakukan kelalaian mengangkut, memiliki, dan atau menguasai hasil hutan tanpa izin yang sah termasuk sebagai tindak pidana (*jarimah*), karena memberikan dampak yang merugikan dan membahayakan orang banyak serta jika dibiarkan akan menimbulkan kerusakan alam.

Dalam ayat lain, Allah SWT juga berfirman. Seperti dalam QS. Saba ayat 15, 16, dan 17 yaitu :

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَيْنِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ
وَأَشْكُرُوا لَهُ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبِّ غَفُورٌ . فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ
وَبَدَّلْنَاهُمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِي أَكْلِ خَمِطٍ وَأَثَلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ . ذَلِكَ
جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجْزِي إِلَّا الْكَافِرَ.

Artinya : *“sesungguhnya bagi kaum saba ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan) : “makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun”*.(15) *“Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan Kami ganti kedua kebun mereka dengan*

kebun yang ditumbuhi (pohon-pohon) yang berbuah pahit, pohon atsl dan sedikit dari pohon sidr” (16). “Demikianlah Kami tidak menjatuhkan azab (yang demikian itu), melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir”(17)” (QS. Saba : 15, 16 dan 17).

Ketiga ayat di atas adalah perintah Allah SWT untuk menjaga sumber kekayaan alam. Dalam ayat tersebut Allah SWT telah menggambarkan bagaimana suatu bangsa yang telah diberikan kekayaan alam yang melimpah kemudian mereka melakukan kerusakan pada alam tersebut, yang mengakibatkan timbulnya bencana. Berdasarkan pandangan dari ketiga ayat tersebut, menjaga atau mencegah lingkungan dari perusakan khususnya penebangan liar sangat diharuskan. Sehingga bencana yang ditimbulkan bisa dihindari. Adapun tafsir ketiga ayat di atas adalah sebagai berikut :

Saba adalah sebuah kabilah yang terkenal di daerah dekat Yaman.⁴⁷ Tempat kediaman mereka adalah sebuah negeri yang dikenal dengan nama Marib. Termasuk nikmat Allah dan kelembutan-Nya kepada manusia secara umum dan kepada bangsa Arab secara khusus adalah Dia mengisahkan dalam Al-qur'an kisah orang-orang yang telah binasa yang dekat dengan bangsa Arab, sisa peninggalannya dapat disaksikan oleh mereka dan sering disebut-sebut. Yang demikian agar membuat mereka mau beriman dan mau menerima nasihat.⁴⁸

Mereka mempunyai lembah yang besar, lembah itu biasa didatangi oleh aliran air yang banyak, dan mereka membuat bendungan yang kokoh yang menjadi tempat berkumpulnya air. Aliran air bisa mengalir kepadanya

⁴⁷ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor : Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004) Jilid 6, Cet Ke-1, h. 559

⁴⁸ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir*,, h. 560

dan berkumpul di sana, lalu mereka alirkan dari bendungan itu ke kebun-kebun mereka yang berada di sebelah kanan dan sebelah kiri bendungan itu.

Kedua kebun yang besar itu memberikan hasil yang banyak, berupa buah-buahan yang cukup bagi mereka sehingga mereka bergembira dan senang. Maka Allah memerintahkan mereka mensyukuri nikmat-Nya itu karena beberapa sisi, diantaranya adalah karena diberikan kedua kebun yang besar itu yang menjadi pusat makanan mereka, selain itu karena Allah telah menjadikan negeri mereka sebagai negeri yang baik karena udara yang baik, sedikit sesuatu yang mengganggu kesehatan, dan di sana mereka memperoleh rezeki yang banyak.⁴⁹

Disamping itu, Allah telah berjanji bahwa jika mereka bersyukur, maka Dia akan mengampuni dan merahmati mereka. Oleh karena itu Dia berfirman, “*Negeri yang baik (nyaman) sedang (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun.*” Selain itu juga, karena Allah mengetahui kebutuhan mereka dalam perdagangan dan berbisnis di negeri yang diberkahi, yaitu beberapa daerah di sana (menurut sebagian ulama salaf), namun menurut yang lain bahwa negeri yang diberkahi yang mereka tuju adalah Syam. Allah telah mempersiapkan untuk mereka berbagai sebab dan sarana agar mereka dapat dengan mudah sampai ke sana dengan aman dan tanpa ada rasa takut, dan lagi daerahnya antara yang satu dengan yang lain saling bersambung sehingga mereka tidak perlu membawa bekal dari air (karena mereka bisa membeli langsung di daerah yang mereka lewati).

⁴⁹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir*,, h. 561

Karena nikmat yang dikaruniakan-Nya kepadamu di negeri saba. Dari yang memberi nikmat (Allah) dan dari beribadah kepada-Nya, mereka tidak mau bersyukur kepada-Nya dan malah bosan dengannya sampai mereka meminta kebalikan dari itu dan berharap agar jarak perjalanan mereka dijauhkan, padahal sebelumnya mudah. Maka Allah memberikan azab atas kekafiran mereka. Maksudnya, banjir besar yang disebabkan runtuhnya bendungan Marib, lalu menenggelamkan kebun dan harta mereka. Allah pun mengganti pohon-pohon mereka dengan pohon *Atsl* ialah pohon cemara, sedangkan pohon *Sidr* ialah sejenis pohon bidara (pohon berduri).⁵⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dimaknai bahwa Indonesia adalah negeri yang dikaruniai oleh Allah SWT dengan kekayaan sumber daya alamnya yang sangat melimpah termasuk sumber daya hutannya. Oleh karena itu kita sebagai warga negara harus menjaga dan mensyukuri segala apa yang telah dianugerahkan-Nya. Berarti, kerusakan hutan yang disebabkan oleh penebangan liar (*illegal logging*) termasuk tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh-Nya. Dampak kerusakan lingkungan karena penebangan liar sangat merugikan terhadap makhluk hidup lainnya, seperti banjir, udara yang tidak sehat, tanah longsor, dan lain sebagainya.

Adapun hadits larangan perusakan hutan yang mengganggu kepentingan orang lain, sebagaimana dalam hadits riwayat Abu Dawud dalam kitab Adabnya No. 5239 :

⁵⁰ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir*,, h. 562-563

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ قَطَعَ
 سِدْرَةً صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ ". سَأَلَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ
 هَذَا الْحَدِيثُ مُخْتَصَرٌ يَعْنِي مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً فِي فَلَاةٍ يَسْتَظِلُّ بِهَا ابْنُ السَّبِيلِ
 وَالْبَهَائِمُ عَبَثًا وَظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ يَكُونُ لَهُ فِيهَا صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ (رواه ابو
 داود)

Artinya : “*Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam* bersabda :”barang siapa menebang pohon bidara, maka Allah akan membenamkan kepalanya dalam api neraka.” Abu Dawud pernah ditanya tentang hadits tersebut, lalu ia menjawab, “Secara ringkas, makna hadits ini adalah bahwa barangsiapa menebang pohon bidara di padang bidara dengan sia-sia dan zhalim; padahal itu adalah tempat untuk berteduh para musafir dan hewan-hewan ternak, maka Allah akan membenamkan kepalanya di neraka.”⁵¹

Berdasarkan Hadits di atas, pelaku penebangan liar adalah perilaku sia-sia dan zhalim. Karena hutan adalah penyanggah hajat hidup orang banyak termasuk flora dan fauna di dalamnya. Perilaku seperti ini dibenci oleh Allah SWT karena mengganggu dan menimbulkan bahaya/bencana kepada makhluk hidup lainnya.

Dalam hukum pidana Islam, kejahatan disebut dengan *jarimah*, yang menurut Abdul Qodir Audah merupakan larangan syar’i yang diancam oleh Allah *at-ta’zir*. Tindakan ini kadang-kadang berupa tindakan yang dilarang atau penyimpangan dari tindakan yang ditentukan. Dalam arti lain, jika suatu kejahatan ditemukan sebagai tindakan antisosial atau tindakan yang menimbulkan kerugian atau ketidakadilan dalam masyarakat, negara harus menjatuhkan sanksi kepada pelakunya.

⁵¹ Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy as-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut : t. th), h. 782

D. Analisis Penulis

Berdasarkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (P3H) yang telah diuraikan dari beberapa bab di atas, Tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, dimana bagi yang melakukannya akan dikenakan sanksi/hukuman dengan tujuan untuk membuat efek jera agar tidak melakukannya lagi. Sanksi adalah akibat yang diterima oleh pelaku kejahatan atau akibat yang diterima karena telah melanggar hukum yang berlaku.

Hukuman ditentukan bagi suatu kejahatan sehingga orang akan menahan diri dari melakukan hal itu, karena semata-mata melarang atau memerintahkan tidak menjamin akan ditaati. Tanpa sanksi, suatu perintah atau larangan tidak mempunyai konsekuensi apa-apa. Dengan hukuman perintah atau larangan itu akan diperhitungkan dan memiliki arti. Keadilan hukum dalam Islam sangat diperlukan, dimana semakin tinggi kualitas kejahatan seseorang, semakin tinggi sanksi yang diberikan, dan semakin tinggi status sosial dan kedudukan seseorang dalam bermasyarakat semakin berat hukuman yang dijatuhkan.

Pada dasarnya, hukuman di ciptakan dan di undangkan memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan manfaat dan menghindari kemadharatan bagi manusia. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'ah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

Kemaslahatan itu dapat terwujud jika lima unsur pokok dapat di wujudkan dan di pelihara.

Berdasarkan penelitian ahli *ushul*, dalam merealisasikan kemaslahatan tersebut terdapat lima unsur pokok yang harus dipelihara dan di wujudkan. Ke lima unsur itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagaimana kaidah fiqh “*bahwa kemadharatan harus di hilangkan*”. Menjaga lingkungan sudah menjadi hal yang primer, ketika tidak ada yang menjaganya maka bumi akan hancur. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan ketika ia dapat memelihara ke lima aspek tersebut, sebaiknya ia akan merasakan *mafsadat* manakala ia tidak memeliharanya dengan baik.

Bentuk kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) belum ada dalam *nash*, sehingga masuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Dalam hal menjatuhkan atau menvonis kejahatan penebangan liar menjadi kewenangan penguasa dalam menentukan kadar hukumannya. Dalam hal ini penguasa diberikan kebebasan penuh bisa memperberat hukuman kepada pelaku tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*).

Tindak pidana penebangan liar dikategorikan sebagai *jarimah*. Suatu perbuatan dipandang sebagai *jarimah* dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, apabila telah memenuhi unsur formil, unsur materil dan unsur moril.

Perbuatan tersebut dalam hukum Islam maupun hukum positif dilarang karena dapat merusak kelestarian lingkungan hidup yang di program serta dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam hukum Islam tindak pidana

penebangan liar dikategorikan merusak lingkungan karena dapat berdampak sangat berbahaya terhadap kelestarian lingkungan.

Mayoritas bentuk hukuman yang terdapat dalam undang-undang hukum positif adalah masuk kategori hukum *ta'zir*. Karena undang-undang hukum positif tersebut hanya semata sebuah bentuk pengaturan dan rumusan yang di dalamnya dipertimbangkan hal-hal yang sesuai dengan bentuk dan tingkat kejahatan serta kondisi pelaku kejahatan, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan manusia, memberikan efek jera dan perehabilitasian serta menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan tenteram sehingga harus dilaksanakan dan ditegakkan.

Perbuatan tindak pidana (*illegal logging*) jika diasumsikan dengan tindak pidana pencurian juga bisa, tetapi menurut penulis lebih dikategorikan dalam kerusakan lingkungan yang mengacu pada QS. Al-Maidah ayat 33 sebagai dasar hukum perbuatan tindak pidana *illegal logging* dan sudah ada ketentuan sanksi-sanksinya.